



**PERNYATAAN PENCABUTAN  
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**PPSAK  
10**

**PENCABUTAN PSAK 51: AKUNTANSI  
KUASI REORGANISASI**



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**





# PPSAK 10

## PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

### PENCABUTAN PSAK 51: AKUNTANSI KUASI REORGANISASI

Hak cipta © 2011, Ikatan Akuntan Indonesia

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72:

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (*satu*) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), atau pidana penjara paling lama 7 (*tujuh*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (*lima*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

Diterbitkan oleh

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan**

**Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232

Fax : (021) 3900016

Email: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id), [dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)

Desember 2011



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



## PENGANTAR

PPSAK 10 tentang Pencabutan PSAK 51: *Akuntansi Kuasi Reorganisasi* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 20 Desember 2011.

Oleh karena itu, dengan disahkannya PPSAK 10 ini, entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK yang dicabut dalam menyusun laporan keuangannya tidak menggunakan PSAK tersebut sebagai acuan.

**Jakarta, 20 Desember 2011**  
**Dewan Standar Akuntansi Keuangan**

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Roy Iman Wirahardja	Wakil Ketua
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Fadilah Kartikasasi	Anggota
G. A Indira	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota
Yunirwansyah	Anggota



**DAFTAR ISI**

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>01-03</b>
Tujuan .....	01-02
Dasar pertimbangan pencabutan .....	03
<b>KETENTUAN PENCABUTAN</b> .....	<b>04-05</b>
<b>KETENTUAN TRANSISI</b> .....	<b>06</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> .....	<b>07</b>





**PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 10****PENCABUTAN PSAK 51: AKUNTANSI KUASI REORGANISASI**

*Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 10: Pencabutan PSAK 51: Akuntansi Kuasi Reorganisasi terdiri dari paragraf 01-07.*

**PENDAHULUAN****Tujuan**

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mencabut pemberlakuan PSAK 51: *Akuntansi Kuasi Reorganisasi*.

02. PSAK 51: *Akuntansi Kuasi Reorganisasi* mengatur mengenai akuntansi kuasi-reorganisasi. Kuasi reorganisasi dilakukan dengan cara menilai kembali pos aset dan liabilitas pada nilai wajar untuk mengeliminasi saldo laba negatif atau defisit.

**Dasar Pertimbangan Pencabutan**

03. Dasar pertimbangan pencabutan PSAK 51: *Akuntansi Kuasi Reorganisasi* adalah ketidaksesuaian prinsip dalam PSAK 51 dengan SAK.

**KETENTUAN PENCABUTAN**

04. PSAK 51: *Akuntansi Kuasi Reorganisasi* dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal efektif Pernyataan ini.

05. Pernyataan ini berlaku untuk semua entitas yang menerapkan PSAK 51: *Akuntansi Kuasi Reorganisasi*.

**KETENTUAN TRANSISI**

06. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif dengan ketentuan bahwa saldo selisih penilaian aset dan liabilitas dalam rangka kuasi reorganisasi direklasifikasi secara langsung ke saldo laba.

**TANGGAL EFEKTIF**

07. Pernyataan ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2013.

